



BUPATI JEMBRANA

PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 17 TAHUN 2005

TENTANG PENATAAN KAWASAN PENGERAGOAN

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya minat masyarakat melakukan investasi di Kabupaten Jember, khususnya pariwisata di daerah Pengeragoan, maka Kawasan Pengeragoan sudah sangat mendesak untuk ditata;
- b. Bahwa dalam penataan Kawasan Pengeragoan tetap memperhatikan pelestarian lingkungan;
- c. bahwa untuk mendukung maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan Kawasan Pengeragoan.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655),
2. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3507);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3609);
4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
9. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4 Tahun 1999 tentang Perubahan Pertama Perda Propinsi Dati I Bali Nomor 4 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali (jo. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2/PD/DPRD/1974, Nomor 3/Pd/DPRD/1974 dan Nomor 4/Pd/DPRD/1974 masing-masing tentang Tata Ruang untuk Pembangunan, Lingkungan Khusus dan Bangunan-bangunan);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 4 Tahun 1991 tentang Pemberian Izin Undang – Undang Gangguan (HO) (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 95 Tahun 1991 Seri B Nomor 2) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 7 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2002 Nomor 45);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun Tahun 2002 tentang Retribusi Atas Izin Usaha Hotel Melati, Pondok Wisata dan Rumah Makan / Restoran / Warung Wisata (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 49 Tahun 2002) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2002 Nomor 53; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15) ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2003 Nomor 48; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2004 Nomor 15) ;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI JEMBRANA TENTANG PENATAAN KAWASAN PENGERAGOAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang maksud dengan :

1. Villa adalah bangunan rumah mungil yang dibangun diluar kota atau di pegunungan sebagai rumah peristirahatan.
2. Home Stay adalah bangunan yang disediakan bagi orang untuk dapat bermalam/istirahat.
3. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau chatering.
4. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap / istirahat, memperoleh pelayanan, dan / atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
5. Resort adalah bangunan tempat untuk beristirahat.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kawasan Pengeragoan dari jalan jurusan Denpasar – Gilimanuk dari km 57.800 (08°, 27', 973" LS; 114°, 54', 904" BT) sampai dengan km 61.200 (08°, 27', 096" LS; 114°, 53', 472" BT) dapat dibangun bangun-bangunan sebagai sarana pendukung pariwisata.

Pasal 3

Bangun – bangunan yang dapat dibangun sepanjang kawasan dimaksud Pasal 2, meliputi :

1. Sebelah kiri jalan dapat dibangun villa, home stay, restoran.
2. Sebelah kanan jalan ditetapkan untuk hotel, villa, home stay, restoran, resort.

Pasal 4

Bangun – bangunan yang dibangun wajib dilengkapi pagar pekarangan / pagar depan yang mencerminkan arsitektur tradisional Bali, dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Pasal 5

Garis sempadan bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ditetapkan berdasarkan hasil kajian dari Tim Teknis Pengkaji Kawasan Pariwisata Kabupaten Jembrana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Pemilik / Pengelola bangunan yang dimaksud pada Pasal 3 wajib mewujudkan keindahan, kelestarian lingkungan dan pengamanan pantai.

Pasal 7

Terhadap bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 3 yang ada sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini wajib mengikuti ketentuan yang berlaku melalui pemutihan.

Pasal 8

Apabila pemilik / pengelola bangunan tidak mematuhi ketentuan Peraturan Bupati ini, maka dapat diambil tindakan pembatalan pemberian izin atau pencabutan izin.

Pasal 9

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka pantai – pantai Pengeragoan Kecamatan Pekutatan yang ditetapkan sebagai obyek wisata sebagaimana tercantum pada Keputusan Bupati Jembrana Nomor 16 Tahun 2001 Pasal 1 angka 2 huruf 1 dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Diundangkan di : Negara
pada tanggal 11 Mei 2005
BUPATI
JEMBRANA,

I GEĐE WINASA

Diundangkan di : Negara
pada tanggal 11 Mei 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

I GĐE SUINAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2005 NOMOR 18